

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang sangat rendah, atau sebagian besar masyarakat tidak memiliki mobil sendiri sehingga sangat bergantung pada angkutan umum untuk transportasi. Di zaman modern ini, aktivitas manusia sangat didukung oleh adanya teknologi yang memudahkan mobilitas personal. Kendaraan umum sebagai moda transportasi modern dapat mempermudah pergerakan, mempersingkat waktu, dan mendukung aktivitas manusia yang bergerak untuk melakukan aktivitas manusia yang dinamis dan berlangsung lama. “Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anggota Unit Laka Lintas Polsek Bintang Timur, bahwa kurun waktu selama 2022 diperkirakan terjadi 20 kasus laka lantasi, yang terdiri dari laka lantasi ringan, sedang dan berat”.<sup>1</sup>

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyatakan: kehilangan dan/atau kehilangan harta benda”. Pelanggaran adalah tindak pidana jika mengakibatkan hukuman pidana yang terkait dengan pelanggaran.

Akibat pidana yang dimaksud dalam pasal di atas “berupa tuntutan pidana yang diajukan ke muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana jika

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Zivawando Anggota Unit Laka Lintas Polsek Bintang Timur

telah ada putusan bersalah.” Anda juga dapat dituntut secara perdata berupa ganti rugi.

Andi Hamzah, menjelaskan dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.<sup>2</sup> “Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas yang terbukti memiliki aspek pidana berdasarkan ketentuan UU LLAJ harus ditindak secara hukum oleh pelakunya sesuai dengan proses pidana.”

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di dalam UU LLAJ dapat dilihat dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Artinya “semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara”.

Padahal, banyak kecelakaan lalu lintas yang belum diselesaikan di pengadilan dan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Khususnya pada kecelakaan lalu lintas ringan dimana tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka penyelesaian tersebut dianggap sebagai prosedur penyelesaian kasus, mengakhiri perselisihan atau permasalahan antara korban dan pelaku.

Masalah kecelakaan lalu lintas pada umumnya merupakan “kejahatan tanpa unsur kesengajaan”, sebagaimana adanya unsur kesengajaan dalam

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 2008. “*Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46.

tindak pidana lainnya. Sekalipun tidak ada unsur kesengajaan, unsur kesalahan berupa kelalaian pihak pelaku dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, penyelesaian kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui perbaikan pengadilan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

Penuntutan pidana oleh polisi tunduk pada kekuasaan diskresi, yaitu "sehubungan dengan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum. Ada diskresi antara (tegasnya, etika) dan lembaga penegak hukum, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian sosial, boleh memilih antara nilai-nilai yang diabadikan dalam asas-asas yang terkandung dan tahap akhir pembentukan nilai. Oleh karena itu penegakan hukum harus dapat mendamaikan hubungan dengan sikap terhadap tingkah laku sebagai individu, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti penegakan hukum dan peraturan, tetapi dalam prakteknya bisa lebih tinggi".<sup>3</sup>

Perspektif ilmu kepolisian, bahwa Ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di dalam kelompok, "Masyarakat, lembaga (institusi) dan individu yang diyakini dapat mengganggu, merugikan, dan menghancurkan kehidupan. Dalam hal penyelesaian kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum tidak berdampak

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. 2001. "*Ilmu Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

pada munculnya masalah sosial baru. Namun dapat menciptakan tatanan sosial, keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu perlu digali asas-asas hukum yang ada dalam masyarakat sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul dalam masyarakat”.<sup>4</sup>

Salah satu doktrin hukum tersebut adalah “penyelesaian masalah hukum dengan musyawarah mufakat” yang kini dikonseptualisasikan dalam penyelesaian masalah pidana dengan menerapkan metode yudisial restoratif dalam penyelesaian kasus pidana. I'm here." Penerapan konsep penyelesaian perkara pidana menurut metode keadilan restoratif sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara dengan cara perampasan kemerdekaan. Barda Nawawi Aliyev: “Berkaitan dengan sanksi pidana, jenis pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan berkembangnya tujuan pemidanaan yang tidak lagi ditujukan semata-mata pada upaya penderitaan, tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi”.<sup>5</sup>

Proses penyelesaian hukum perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian perkara tersebut seringkali dilakukan di luar pengadilan atau dengan perdamaian (isra) antara para pihak. Perdamaian dalam hukum

---

<sup>4</sup> Puri Rahardi. 2015. “*Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*”. Yogyakarta: Lasbang Media, hlm. 46.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”. Jakarta: Media Group, 2010, hlm. 207.

pidana berarti bahwa, seperti kasus perdata, penyelesaian kasus pidana terjadi di luar proses peradilan, yaitu melalui perdamaian antara para pihak. Badan perdamaian ini secara formal tidak diakui secara hukum dalam KUHP, sehingga pelaksanaannya dianggap keterlaluan dan ilegal karena tidak memiliki dasar dalam hukum pidana yang agresif.

Penyelesaian secara damai kematian, luka berat, luka ringan dan kerusakan harta benda akibat pelanggaran lalu lintas melanggar ketentuan KUHP dan KUHAP, serta perdamaian tetap antara pelaku dan korban. Namun, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak terkadang menyimpang dari ketentuan undang-undang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan karena keadaan tertentu.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polres Bintan Timur, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian harta benda bagi korban atau mengakibatkan luka ringan pada korban, pelaku dan korban bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah melalui pihak kepolisian. Arbitrase adalah "perjanjian". Antara pelaku dan korban, pelaku memberikan ganti rugi kepada korban”.

Berdasarkan dalam permasalahan diatas, penulis fokus untuk meneliti dan mengambil suatu judul **ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI DALAM LAKA LANTAS SECARA HUKUM PERDATA ( STUDI KASUS POLSEK BINTAN TIMUR )**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok dalam penulisan ini yaitu mengenai penerapan perjanjian damai dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara hukum perdata. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan?
2. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian damai dalam laka lintas secara hukum perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kecelakaan diluar pengadilan berjalan dengan baik ;
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian damai dalam laka lintas secara hukum perdata .

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum dan menjadi bahan kajian untuk membuat perjanjian damai laka lantas secara hukum perdata .

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Mengembangkan wawasan dan pengetahuan para praktisi hukum, masyarakat dalam penerapan dan pengintegrasian nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus konkrit khususnya dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas pasca perjanjian damai.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi Polsek Bintan Timur khususnya Kanit Lantas pada saat menangani masalah laka lantas agar dapat lebih mengarah pada konsep perjanjian damai .
- 3) Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata yang mengkaji tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan metode pendekatan perjanjian damai.
- 4) Secara akademis dapat dijadikan referensi/acuan dalam peneltiian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.